



PUTUSAN

Nomor 414/Pdt.G/2023/MS.Bna



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR'IAH BANDA ACEH

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, NIK XXXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Aceh Besar, 10 September 1981 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, NIK XXXXXXXXX, tempat/tgl lahir di Banda Aceh, 10 Mei 1954 (umur 69 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, sebagai **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 November 2023, telah mengajukan gugatan Cerai Gugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dengan Register Nomor 414/Pdt.G/2023/MS.Bna tanggal 06 November 2023, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2005, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal 15 Juli 2005;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Lambaro Cafe selama 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah peninggalan orang tua Tergugat di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh, dan sudah di karuniai 1 orang anak kandung yang bernama :

2.1. ANAK KANDUNG PERTAMA, NIK: XXXXXXXXXXXX, Tempat/tanggal lahir Banda Aceh/ 23 Desember 2008, Jenis kelamin perempuan, usia 14 tahun, di asuh oleh ayah kandungnya;

3. Bahwa sejak 2008 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

3.1. Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat sejak kelahiran anak kandung Penggugat dan Tergugat yaitu pada tahun 2008 sudah tidak harmonis, dimana Tergugat memiliki sifat Temperamental, kejam, sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat, dimana setiap terjadi permasalahan Tergugat langsung marah dan memaki-maki Penggugat, selain itu antara Penggugat dan Tergugat memiliki usaha kios bersama yang dikelola bersama, akan tetapi kios tersebut Penggugat lah yang menanggung semuanya, contohnya: Tergugat memiliki hutang di luar tanpa persetujuan Penggugat, padahal Penggugat telah mengingatkan Tergugat untuk tidak berhutang, akan tetapi Tergugat tetap berhutang juga, setiap jatuh tempo untuk pembayaran hutang tersebut, Tergugat langsung mengatakan kepada Penggugat untuk membayarkan hutang yang dipinjam tersebut, sehingga Penggugat lah yang menjadi tanggung jawab terhadap hutang Tergugat tersebut, Penggugat merasa seperti tulang punggung keluarga, dalam hal pembayaran hutang Tergugat tersebut, Penggugat dapatkan dari hasil usaha kios bersama tersebut;

3.2. Bahwa puncaknya terjadi pada tanggal 09 Juli 2018, dimana pada tanggal tersebut antara Penggugat, Tergugat dan Keuchik Gampong Deah Glumpang bertemu di Kantor Keuchik tersebut, dimana hasil musyawarah tersebut tidak bisa dipertahankan lagi hubungan antara Penggugat dan Tergugat yang dibuktikan dengan Surat Cerai

Halaman 2 dari 13 Halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani oleh Tergugat dan disaksikan oleh Keuchik Gampong tersebut, sejak kejadian tersebut Penggugat langsung pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di XXXXXXXXXX, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar, akan tetapi semua administrasi KTP Penggugat masih di Gampong Deah Glumpang, Kecamatan Meuraxa, Kota Banda Aceh;

4. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
5. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan kepada Penggugat melalui domisili elektronik Penggugat, sedangkan panggilan sidang kepada Tergugat disampaikan ke alamat yang disebut Penggugat dalam surat gugatannya melalui surat tercatat;

Halaman 3 dari 13 Halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/MS.Bna



Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat agar dapat mempertahankan rumahtangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada perubahan dan penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK XXXXXXXXXXXX tanggal 14-05-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXX, tertanggal 14 Juli 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Suka Makmur, Kab. Aceh Besar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Keluarga NIK XXXXXXXXXXX, An. XXXXXXXXXXX, tanggal 04-12-2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan



dan Pencatatan Sipil Kota Banda Aceh bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

- Fotokopi Surat Rekomendasi Nomor XXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Keuchik Gampong Deah Glumpang Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, tempat/tanggal lahir, Lamkeu Baro, 11 Oktober 1974, (umur 51 tahun) agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di XXXXXXXXXX, Kec. Suka Makmur, Kab. Aceh Besar, dibawah sumpahnya saksi memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah makcik Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah Janda dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa Saksi tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang cekcok dan sering terjadi keributan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis, mereka mulai cekcok semenjak memasuki tahun kedua pernikahan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa sebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat salah satunya karena masalah hutang, kadang datang orang kerumah untuk menagih hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 tahun, Penggugat yang pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, saksi merasa tidak sanggup mendamaikan lagi Penggugat dan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, tempat/tgl. lahir di Banda Aceh, 21 Desember 1972, (umur 50 tahun), Agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Gampong XXXXXXXXXXXX, Kec. Meuraxa, Kota Banda Aceh, di bawah sumpahya Saksi memberikan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat, saksi adalah keponakan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri;
- Bahwa status Penggugat saat menikah adalah Janda dan Tergugat berstatus Duda;
- Bahwa Saksi tahu bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang cekcok dan sering terjadi keributan;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah lama tidak harmonis, mereka mulai cekcok semenjak memasuki tahun kedua pernikahan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung mereka ribut, namun saksi tahu mereka sering cekcok karena bawaan Tergugat yang suka marah-marah;
- Bahwa sebab cekcok antara Penggugat dan Tergugat salah satunya karena masalah hutang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sekitar 5 tahun, Penggugat yang pulang kerumah orangtuanya;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah di damaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir ke persidangan;

Halaman 6 dari 13 Halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama Secara Elektronik, panggilan kepada Penggugat dan Tergugat telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 1 angka 11 dan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Halaman 7 dari 13 Halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan posita surat gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah Penggugat mengajukan gugatan agar dijatuhkan talak satu bain suhura dari Tergugat dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat memiliki sifat Temperamental, kejam, sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan Tergugat suka berhutang akan tetapi Penggugat yang membayarnya, Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan di keluarga dan di gampong namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 hingga P.4 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.3 (KTP dan KK), merupakan Akta otentik maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatannya yang merupakan wilayah yurisdiksi Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, dan perkara aquo Tergugat tidak mengajukan keberatan (eksepsi) sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, dalam artian Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh berwenang untuk mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa meski Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Penggugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah Probationis causa sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya

Halaman 8 dari 13 Halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok bukti tersebut sebagai akta otentik yang menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.2 tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalilnya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 yaitu surat rekomendasi dari Gampong Deah Glumpang, yang menerangkan sudah didamaikan di Gampong tersebut, dengan demikian bukti tersebut sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg jjs. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jjs. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi meskipun merupakan orang dekat Penggugat yaitu makcik Penggugat dan keponakan Tergugat, serta telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua kedua saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan kedua saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama lima tahun, dan selama masa itu Tergugat tidak ada mengirim nafkah kepada Penggugat dan anak, dan telah pula dilaksanakan upaya untuk merukunkan oleh keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi telah memberikan keterangan mengenai adanya perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat dan

Halaman 9 dari 13 Halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyaksikan secara langsung antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lima tahun dan keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sudah tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah selama lima tahun, keterangan tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah sejak tanggal tanggal 14 Juli 2005, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Aceh Besar;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa sejak awal tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan puncaknya terjadi pada tanggal 09 Juli 2018 karena Tergugat memiliki sifat Temperamental, kejam, sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat dan suka berhutang namun yang membayarnya adalah Penggugat dan antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan di pihak keluarga dan gampong namun tidak berhasil dan selama lima tahun Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;

Halaman 10 dari 13 Halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus menerus sejak tahun 2008 dan puncaknya terjadi pada tanggal 19 Juli 2018, karena masalah hutang dan KDRT dan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat karena sudah di talak dan berpisah selama lima tahun, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing sejak bulan Juli 2018;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah benar suami isteri dan belum pernah bercerai dan terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan tidak melihat siapa dan apa yang menjadi penyebabnya sesuai dengan yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990. maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 19 huruf (b) dan 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, oleh karenanya gugatan

Halaman 11 dari 13 Halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/MS.Bna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat (petitum angka 2) yang memohon supaya Majelis Hakim Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 259.500,00 (dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 28 November 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1445 *Hijriyah*, **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota

Halaman 12 dari 13 Halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibantu oleh **PANITERA PENGGANTI**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

dto

dto

HAKIM ANGGOTA 1

KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota

dto

HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Pengganti,

dto

PANITERA PENGGANTI

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- Biaya Proses Perkara	: Rp.	75.000,00
- Biaya Penggandaan	: Rp.	4.500,00
- Biaya Panggilan	: Rp.	75.000,00
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp.	30.000,00
- Pemberitahuan Isi Putusan	: Rp.	25.000,00
- Redaksi	: Rp.	10.000,00
- Meterai	: Rp.	10.000,00
Jumlah	: Rp.	259.500,00

(dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah).

Halaman 13 dari 13 Halaman Putusan Nomor 414/Pdt.G/2023/MS.Bna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)